



## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Момол 2019):

Момол 22' Дашарын рашраан иегае кеблррк иуфосае Дасар (решраан иегае кеблррк иуфосае Дашин 2012 иуфаниг Момол 33 Дашин 2014 тешинг Бешраан а Дашин 2012 тешинг Бешраан иегае угса иуфаниг-иуфаниг иегае кеблррк иуфосае Момол 228A) сорагирмане тээр иуфосае Дашин 2014 Момол 34' Дашарын рашраан Бешраан Дасар (решраан иегае кеблррк иуфосае Момол 33 Дашин 2014 тешинг иуфосае Момол 2482):

Момол 130' Дашарын рашраан иегае кеблррк (решраан иегае кеблррк иуфосае Дашин 2014 3' иуфаниг-иуфаниг Момол 9 Дашин 2014 тешинг Даса кеблррк иуфосае Момол 1830):

Дашин 1820 Момол 25' Дашарын рашраан иегае иуфаниг-иуфаниг (решраан иегае кеблррк иуфосае иегае кеблррк иуфосае Дашин 1823 Момол 3) сорагир Бешраан Дасар иуфаниг II аи кэримане (решраан иуфаниг-иуфаниг Дашин Момол 9 Дашин 1820 тешинг 5' иуфаниг-иуфаниг Момол 33 Дашин 1820 тешинг Бешраан иуфосае Дашин 1842):

Мондиргаг : Г Басаг 18 ага (0) иуфаниг-иуфаниг Даса иегае кеблррк

Нэгш Баяр Дасар даг кеблррк Дасар иуфаниг Даса Бешраан Дасар иегае кеблррк иуфосае иегае кеблррк иуфосае Дашин 2014 тешинг Даса иуфаниг Момол 9 Дашин 2014 тешинг Даса иуфаниг-иуфаниг Бешраан угса иегае Бешраан Момол 43 даг иегае Бешраан Бешраан Момол 43 Дашин 2012 Дашин 2014 тешинг Даса сорагирмане тээр иуфаниг Бешраан Бешраан иуфаниг-иуфаниг Момол 9 даг (+) Бешраан Бешраан Момол 43 Дашин 2014

Мондиргаг : а рашраан иегае иуфаниг-иуфаниг Даса 31 ага (0)

БОЛЫН КЭЛЭИ КӨКӨМӨСӨ

ДЕЙСҮИ БҮНГЭЛ ДУГАА АҮИС МАНУ БЭВ

ДУГАА АИОГОВЧИ 2018

БҮСГ НЭГШ БАГАК ДАЕКАН ДҮИ БЕЛГЭВЭСИ ДАЕКАН ПИЛӨК ДЭЭВ  
ТАГА СҮБҮ БЕЙСЭГӨКӨСӨМ ДӨИ БӨЙСӨМӨМ ДҮИ БӨЙСӨМӨМ КИСӨМ

БӨЙСӨМ

МОМОН 6 ДУГАА 2018

БӨЙСӨМ БӨЙСӨМ КӨЛӨИ КӨКӨМӨСӨ

БӨЙСӨМ КӨЛӨИ КӨКӨМӨСӨ

БОЛЫН КЭЛЭИ КӨКӨМӨСӨ



МОНГОЛ

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA TAHUN ANGGARAN 2018**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa;

## BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN

### Pasal 2

- (1). Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

### Pasal 3

- (1). Rumus untuk menentukan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :
  - a.  $BH_x = BHPRM + BHPRP_x$   
Keterangan :  
 BHx : Bagi Hasil untuk Desa X  
 BHPRM : Bagi Hasil Minimal yang diterima Desa  
 BHPRP<sub>x</sub> : Bagi Hasil Formulasi untuk Desa X
  - b.  $BHPRP_x = BD_x \times (BHPR - \sum BHPR)$   
Keterangan :  
 BHPRP<sub>x</sub> : Bagi Hasil Formulasi untuk Desa X  
 BD<sub>x</sub> : Nilai Bobot Desa untuk Desa X  
 BHPR : Total Bagi hasil untuk Kabupaten  
 $\sum BHPR$  : Jumlah seluruh Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
- (2). Penetapan Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa diatur sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata dan 40 % (empat puluh perseratus) dibagi dengan Variabel independen yang terdiri dari :
  - a. 25 % (dua puluh lima perseratus ) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35 % (tiga puluh lima perseratus ) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10 % ( sepuluh perseratus) untuk Luas Wilayah; dan
  - d. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Penetapan rincian besaran bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

**BAB III**  
**TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN**  
**Pencairan**

**Pasal 4**

Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut :

- a. Tahap I pada sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

**Pasal 5**

- (1) Permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan diketahui oleh Camat berdasarkan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I dilampiri :
  - a. salinan Peraturan Desa tentang APBDes;
  - b. fotocopy Rekening Koran Kas Desa pada Bank Umum; dan
  - c. laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.
- (3). Permohonan Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II dilampiri :
  - a. laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I kepada Bupati; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Tahap I telah digunakan sebesar 80 % (delapan puluh perseratus).
- (4). Permohonan Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap III dilampiri :
  - a. laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II kepada Bupati; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Tahap II telah digunakan sebesar 80 % (delapan puluh perseratus).

**Bagian ketiga**  
**Penyaluran**

**Pasal 6**

Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

## **BAB IV PENGUNAAN**

### **Pasal 7**

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di prioritaskan untuk membiayai kegiatan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk kegiatan yang langsung meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sepanjang kegiatan prioritas pada ayat (1) telah dibiayai dan dilaksanakan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur Masyarakat Desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

## **BAB V LAPORAN**

### **Pasal 8**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 9**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini mulai berlaku :  
Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2017 tentang tata cara pengalokasian, penggunaan dan penetapan rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah setiap desa di kabupaten kutai kartanegara tahun anggaran 2017 Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 11 April 2018

**Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 11 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**MARLI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 9**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH**  
NIP. 19780605 200212 1 002












No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Pagu Dana Desa per-Desa			
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula	
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
189	Muara Wis	Melintang	21,312,794	1605	0.00348158	0.00087039	105	0.0058666	0.0020533	16.49	0.0012640	0.0001264	37.42	0.0049420	0.0014826	0.0045327	12,429,787	33,742,581	
190	Muara Wis	Enggelam	21,312,794	928	0.00201302	0.00050326	182	0.0101687	0.0035591	710.50	0.0544655	0.0054466	51.62	0.0068176	0.0020453	0.0115542	31,684,339	52,997,133	
191	Muara Wis	Lebaq Mantan	21,312,794	1349	0.00292626	0.00073156	16	0.0008940	0.0003129	16.49	0.0012640	0.0001264	36.43	0.0048114	0.0014434	0.0026143	7,168,976	28,481,770	
192	Muara Wis	Lebaq Cilang	21,312,794	1687	0.00365945	0.00091486	53	0.0029612	0.0010364	13.61	0.0010432	0.0001043	34.41	0.0045439	0.0013632	0.0034188	9,375,131	30,687,925	
193	Muara Wis	Muara Enggelam	21,312,794	623	0.00135142	0.00033785	56	0.0031288	0.0010951	10.68	0.0008190	0.0000819	47.56	0.0062813	0.0018844	0.0033992	9,321,554	30,634,348	
Total			4,113,369,250	460,998	1	0.25	17,898	1	0.35	13,045	1	0.10	7,572	1	0.30	1.0000000	2,742,246,166	6,855,615,416	

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002